



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : **ARDIANSYAH Als. ADRI Bin MAsDAR ;**
Tempat Lahir : Talesse ;
Umur/Tgl.Lahir : 22 Tahun / 03 Maret 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Talesse, Desa Mario, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penyidik, tanggal 26 Agustus 2015 No. Pol : SP.Han /19/VIII/2015/Narkoba, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 September 2015 Nomor : B-64/R.4.33/Euh.1/09/2015, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 ;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum, tanggal 22 Oktober 2015, Nomor : Print-85/R.4.33/Euh/10/2015, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015 ;
4. Surat Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 2 November 2015 Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN Msb, sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 ;

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 1 dari 59



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 25 November 2015 Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN Msb sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **AMIRUDDIN K.A. SH**, Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 5 November 2015 Nomor 53/Pen.Pid/PH/2015/PN Msb;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH Als. ADRI Bin MASDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIANSYAH Als. ADRI Bin MASDAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic bening yang berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 (nol kjoma tiga lima) gram ditimbang dengan plastiknya ;
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastic yang pada ujungnya terdapat dua buah pipet warna putih ;
 - 1 (satu) batang kaca pireks ;



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Lipat warna hitam bersama simcard No. 081241401155 ;
- 1 (satu) plastic klip bening kristal shabu bungkus rokok merk Classmild yang masih ada isinya ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- *Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;*

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ADRIANSYAH Ais ADRI BIN MASDAR** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di depan SD Inpres yang terletak di Dusun Salubone Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu,* yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 3 dari 59



- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Lel. ACOS (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa kemudian menghubungi saksi ANWAR SADAD Als DODING BIN MAPPIASSE (selanjutnya disebut saksi DODING, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) untuk mengajak membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi NASARUDDIN Als JALIL Bin YASIN (selanjutnya disebut saksi JALIL, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) melalui HP untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Sehingga Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING kemudian bertemu lalu Terdakwa menelpon saksi LUKMAN Als BAPAK PUJA BIN KADDAR (selanjutnya disebut saksi LUKMAN, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut berasal dari saksi DODING dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi DODING pun kemudian pergi menemui saksi LUKMAN di depan SD Inpres yang terletak di Dusun Salubone Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion warna putih hitam dengan nomor polisi DP 3392 HA milik saksi JALIL untuk membeli narkoba jenis shabu. Sebelum pergi membeli narkoba jenis shabu, saksi JALIL bersama Terdakwa dan saksi DODING janjian akan menggunakan narkoba jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN di rumah kebun milik tante Terdakwa yang terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara sehingga saksi JALIL pun langsung menuju ke rumah kebun milik tante Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa dan saksi DODING bertemu dengan saksi LUKMAN dimana kemudian saksi DODING bertransaksi narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi LUKMAN. Setelah itu Terdakwa dan saksi DODING berangkat menuju ke rumah kebun milik



tante Terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN ;

- Bahwa setelah Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING tiba di rumah kebun milik tante Terdakwa maka saksi JALIL, Terdakwa dan saksi DODING menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari saksi LUKMAN dengan cara menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman air mineral merk Aqua yang diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) korek api gas dimana serbuk shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap pembakaran tersebut dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING melalui salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saksi JALIL kemudian mengambil sisa narkotika jenis shabu yang tidak digunakan dan mengemasnya kedalam 2 (dua) plastik klip bening dimana Terdakwa dan saksi JALIL kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengambil sisa pembungkusan narkotika jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Lel. BAHARUDDIN Als BAPAK KASMAN yang terletak di Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara untuk bertemu dengan Lel. ACOS serta menyerahkan narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan oleh Lel. ACOS yang mana kemudian narkotika jenis shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Lel. ACOS dan saksi MUH. IRFAN (*diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) ;
- Bahwa berawal dari penangkapan dan pengembangan kasus, Polres Luwu Utara menerima informasi bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu sehingga kemudian saksi ARIS, saksi

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 5 dari 59



MUSLIADI dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dirumah Lel. BAHARUDDIN yang terletak di Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa sementara berada di dalam rumah Lel. BAHARUDDIN bersama dengan Lel. ACOS dan saksi MUH. IRFAN. Kemudian datang saksi ARIS, saksi MUSLIADI dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain :
- 1 (satu) bungkus rokok merk class mild yang masih ada isinya yang dibagian belakang kertas timah rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas meja ruang tamu.
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih serta 1 (satu) batang kecil kaca kecil (pireks) yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar Lel. ACOS.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos lipat warna hitam bersama simcard nomor 081241401155 dari Terdakwa.

yang kemudian Terdakwa dan saksi MUH. IRFAN dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1953/ NNF / VIII / 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1156 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks milik Terdakwa



adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ADRIANSYAH Als ADRI BIN MASDAR** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat dirumah Lel. **BAHARUDDIN** yang terletak di Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu*, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Lel. ACOS (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa kemudian menghubungi saksi ANWAR SADAD Als DODING BIN MAPPIASSE (selanjutnya disebut saksi DODING, *diajukan penuntutannya dalam*

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 7 dari 59



berkas terpisah) untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi NASARUDDIN Als JALIL Bin YASIN (selanjutnya disebut saksi JALIL, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) melalui HP untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu. Sehingga Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING kemudian bertemu lalu Terdakwa menelpon saksi LUKMAN Als BAPAK PUJA BIN KADDAR (selanjutnya disebut saksi LUKMAN, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut berasal dari saksi DODING dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi DODING pun kemudian pergi menemui saksi LUKMAN di depan SD Inpres yang terletak di Dusun Salubone Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion warna putih hitam dengan nomor polisi DP 3392 HA milik saksi JALIL untuk membeli narkoba jenis shabu. Sebelum pergi membeli narkoba jenis shabu, saksi JALIL bersama Terdakwa dan saksi DODING janji akan menggunakan narkoba jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN di rumah kebun milik tante Terdakwa yang terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara sehingga saksi JALIL pun langsung menuju ke rumah kebun milik tante Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di depan SD Inpres yang terletak di Dusun Salubone Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa dan saksi DODING bertemu dengan saksi LUKMAN dimana kemudian saksi DODING bertransaksi narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi LUKMAN. Setelah itu Terdakwa dan saksi DODING berangkat menuju ke rumah kebun milik tante Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN ;



- Bahwa setelah Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING tiba di rumah kebun milik tante Terdakwa maka saksi JALIL, Terdakwa dan saksi DODING menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari saksi LUKMAN dengan cara menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman air mineral merk Aqua yang diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) korek api gas dimana serbuk shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap pembakaran tersebut dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING melalui salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saksi JALIL kemudian mengambil sisa narkotika jenis shabu yang tidak digunakan dan mengemasnya ke dalam 2 (dua) plastik klip bening dimana Terdakwa dan saksi JALIL kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengambil sisa pembungkusan narkotika jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Lel. BAHARUDDIN Als BAPAK KASMAN yang terletak di Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara untuk bertemu dengan Lel. ACOS serta menyerahkan narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan oleh Lel. ACOS yang mana kemudian narkotika jenis shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Lel. ACOS dan saksi MUH. IRFAN (*diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) ;
- Bahwa berawal dari penangkapan dan pengembangan kasus, Polres Luwu Utara menerima informasi bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu sehingga kemudian saksi ARIS, saksi MUSLIADI dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, Terdakwa sementara berada di dalam rumah Lel. BAHARUDDIN bersama dengan Lel. ACOS

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 9 dari 59



dan saksi MUH. IRFAN. Kemudian datang saksi ARIS, saksi MUSLIADI dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain :

- 1 (satu) bungkus rokok merk class mild yang masih ada isinya yang dibagian belakang kertas timah rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas meja ruang tamu.
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih serta 1 (satu) batang kecil kaca kecil (pireks) yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar Lel. ACOS.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos lipat warna hitam bersama simcard nomor 081241401155 dari Terdakwa.

yang kemudian Terdakwa dan saksi MUH. IRFAN dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1953/ NNF / VIII / 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1156 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak



berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ADRIANSYAH Als ADRI BIN MASDAR** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar Pukul 18.30 Wita dan sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah kebun yang terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan di rumah Lel. BAHARUDDIN Als BAPAK KASMAN yang terletak di Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri*, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Lel. ACOS (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa kemudian menghubungi saksi ANWAR SADAD Als DODING BIN MAPPIASSE (selanjutnya disebut saksi DODING, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi NASARUDDIN Als JALIL Bin YASIN (selanjutnya disebut saksi JALIL, *diajukan penuntutannya*

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 11 dari 59



dalam berkas terpisah) melalui HP untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu. Sehingga Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING kemudian bertemu lalu Terdakwa menelpon saksi LUKMAN Als BAPAK PUJA BIN KADDAR (selanjutnya disebut saksi LUKMAN, *diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut berasal dari saksi DODING dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi DODING pun kemudian pergi menemui saksi LUKMAN di depan SD Inpres yang terletak di Dusun Salubone Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion warna putih hitam dengan nomor polisi DP 3392 HA milik saksi JALIL untuk membeli narkoba jenis shabu. Sebelum pergi membeli narkoba jenis shabu, saksi JALIL bersama Terdakwa dan saksi DODING janjian akan menggunakan narkoba jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN di rumah kebun milik tante Terdakwa yang terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara sehingga saksi JALIL pun langsung menuju ke rumah kebun milik tante Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di depan SD Inpres yang terletak di Dusun Salubone Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa dan saksi DODING bertemu dengan saksi LUKMAN dimana kemudian saksi DODING bertransaksi narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi LUKMAN. Setelah itu Terdakwa dan saksi DODING berangkat menuju ke rumah kebun milik tante Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN ;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING tiba di rumah kebun milik tante Terdakwa maka saksi JALIL, Terdakwa dan saksi DODING menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari saksi LUKMAN dengan cara menggunakan 1



(satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman air mineral merk Aqua yang diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) korek api gas dimana serbuk shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap pembakaran tersebut dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING melalui salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saksi JALIL kemudian mengambil sisa narkotika jenis shabu yang tidak digunakan dan mengemasnya kedalam 2 (dua) plastik klip bening dimana Terdakwa dan saksi JALIL kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengambil sisa pembungkusan narkotika jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Lel. BAHARUDDIN Als BAPAK KASMAN yang terletak di Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara untuk bertemu dengan Lel. ACOS serta menyerahkan narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan oleh Lel. ACOS yang mana kemudian narkotika jenis shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Lel. ACOS dan saksi MUH. IRFAN (*diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) ;
- Bahwa berawal dari penangkapan dan pengembangan kasus, Polres Luwu Utara menerima informasi bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu sehingga kemudian saksi ARIS, saksi MUSLIADI dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dirumah Lel. BAHARUDDIN yang terletak di Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa sementara berada di dalam rumah Lel. BAHARUDDIN bersama dengan Lel. ACOS dan saksi MUH. IRFAN. Kemudian datang saksi ARIS, saksi MUSLIADI dan anggota polri dari Polres Luwu Utara

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 13 dari 59



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang antara lain :

- 1 (satu) bungkus rokok merk class mild yang masih ada isinya yang dibagian belakang kertas timah rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas meja ruang tamu.
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih serta 1 (satu) batang kecil kaca kecil (pireks) yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar Lel. ACOS.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos lipat warna hitam bersama simcard nomor 081241401155 dari Terdakwa.

yang kemudian Terdakwa dan saksi MUH. IRFAN dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1953/ NNF / VIII / 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine dan darah milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang memerlukan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : ARIS, SH.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa benar saksi dihadapan kepersidangan sehubungan dengan saksi dan beberapa anggota Polres Luwu Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama dengan saksi IRFAN ;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki Irfan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah lelaki Acos di Dsn. Simpati, Ds. Baku – Baku, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap lel. Jalil yang ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket shabu yang mana sesuai pengakuan lel. Jalil setelah ditangkap bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh dari

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 15 dari 59



Terdakwa dan selanjutnya saksi berteman melakukan penangkapan dengan sasaran Terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut ada juga lel. Irfan dan lel. Acos yang melarikan diri pada saat proses penangkapan ;

- Bahwa Awalnya setelah mendapat informasi dari lel. Jalil yang sebelumnya ditangkap, kemudian saksi berteman menuju ketempat dimana Terdakwa biasanya tinggal, yang mana saat itu lel. Jalil menunjuk sebuah rumah yang kemudian saksi berteman mengetahui kalau rumah tersebut adalah rumah lel. Acos, sesampainya dirumah tersebut ditemukan 3 (tiga) orang lelaki remaja yang kemudian diperlihatkan kepada lel. Jalil dan oleh lel. Jalil menunjuk salah satu dari ketiga orang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diinterogasi ditempat tersebut dan mengakui mengetahui narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan lel. Jalil dan pada saat itu salah satu dari kedua lelaki remaja yang ada pada saat itu melarikan diri yang kemudian saksi berteman mengetahui kalau yang melarikan diri saat itu adalah lel. Acos, selanjutnya saksi berteman mengamankan Terdakwa dan lel. Irfan dan kemudian saksi berteman melakukan pengeledahan didalam rumah lel. Acos ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kalau Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang membutuhkan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak bekerja dibidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni 1 (satu) plastic bening yang berisi butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,35 (nol kjoma tiga lima) gram ditimbang dengan plastiknya, 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastic yang pada ujungnya terdapat dua buah pipet warna putih, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Lipat warna hitam bersama simcard



No. 081241401155, 1 (satu) plastic klip bening kristal shabu bungkus rokok merk Classmild yang masih ada isinya dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Saksi II : **MUSLIADI, SH.**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi baru mengenalnya setelah peristiwa tersebut terjadi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa benar saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi dan beberapa anggota Polres Luwu Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama dengan saksi IRFAN ;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki Irfan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah lelaki Acos di Dsn. Simpati, Ds. Baku – Baku, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap lel. Jalil yang ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) paket shabu yang mana sesuai pengakuan lel. Jalil setelah ditangkap bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan selanjutnya saksi berteman melakukan penangkapan dengan sasaran Terdakwa, dan pada saat penangkapan tersebut ada juga lel. Irfan dan lel. Acos yang melarikan diri pada saat proses penangkapan ;

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 17 dari 59



- Bahwa Awalnya setelah mendapat informasi dari lel. Jalil yang sebelumnya ditangkap, kemudian saksi berteman menuju tempat dimana Terdakwa biasanya tinggal, yang mana saat itu lel. Jalil menunjuk sebuah rumah yang kemudian saksi berteman mengetahui kalau rumah tersebut adalah rumah lel. Acos, sesampainya dirumah tersebut ditemukan 3 (tiga) orang lelaki remaja yang kemudian diperlihatkan kepada lel. Jalil dan oleh lel. Jalil menunjuk salah satu dari ketiga orang tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan dan diinterogasi ditempat tersebut dan mengakui mengetahui narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan lel. Jalil dan pada saat itu salah satu dari kedua lelaki remaja yang ada pada saat itu melarikan diri yang kemudian saksi berteman mengetahui kalau yang melarikan diri saat itu adalah lel. Acos, selanjutnya saksi berteman mengamankan Terdakwa dan lel. Irfan dan kemudian saksi berteman melakukan pengeledahan didalam rumah lel. Acos ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kalau Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan yang membutuhkan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun mengkomsumsi narkoba jenis shabu dan tidak bekerja dibidang kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni 1 (satu) plastic bening yang berisi butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,35 (nol kjoma tiga lima) gram ditimbang dengan plastiknya, 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastic yang pada ujungnya terdapat dua buah pipet warna putih, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Lipat warna hitam bersama simcard No. 081241401155, 1 (satu) plastic klip bening kristal shabu bungkus rokok merk Classmild yang masih ada isinya dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III : ANWAR SADAD ALS. DODING BIN MAPPIASE

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi satu instansi dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa benar saksi diperhadapkan kepersidangan sehubungan dengan tertangkapnya lk. NASARUDDIN alias JALIL, lelaki ARDYANSYAH alias ADRI dan lelaki LUKMAN oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara ;
- Bahwa Lk. NASARUDDIN alias JALIL, lelaki ADRIANSYAH alias ADRI dan lelaki LUKMAN tertangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 yang mana jamnya saksi tidak ketahui dimana ditangkap di jalan Lingkar selatan Ds. Laba Kec.Masamba Kab. Luwu Utara, lelaki ADRIANSYAH alias ADRI tertangkap di Dsn. Simpati Ds. Baku - Baku Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara dan lelaki LUKMAN tertangkap di Dsn. Lara Ds. Lara Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Lk. Nasaruddin Alias Jalil dan lelaki ADRIANSYAH alias ADRI ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara dikarenakan telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan kedatangan membawa narkotika jenis shabu. Lelaki ADRIANSYAH alias ADRI ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara dikarenakan telah mengkonsumsi dan melakukan pembelian Narkotika jenis shabu, Lelaki LUKMAN ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara dikarenakan melakukan penjualan narkotika jenis shabu ;

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 19 dari 59



- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Ik. NASARUDDIN, alias JALIL, lelaki ADRIANSYAH alias ADRI dan lelaki LUKMAN dikarenakan saksi juga tertangkap oleh pihak Kepolisian setelah ketiganya telah tertangkap ;
- Bahwa Pada saat penangkapan Ik. NASARUDDIN alias JALIL, lelaki ADRIANSYAH alias ADRI dan lelaki LUKMAN tersebut dilakukan saksi berada di rumah saksi sendiri di lingkungan Poddo Kel. Bone Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Luwu Utara dikarenakan saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Ik. NASARUDDIN alias JALIL dan lelaki ADRIANSYAH ; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;
- Bahwa Saksi bersama Ik. NASARUDDIN alias JALIL dan lelaki ADRIANSYAH alias ADRI mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 wita di sebuah rumah kebun di Ds. Bumi Harapan Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Saksi bersama Ik. NASARUDDIN alias JALIL dan lelaki ADRIANSYAH memperoleh narkoba jenis shabu dari Ik. Lukman ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang saksi konsumsi bersama Ik. NASARUDDIN alias JALIL dan lelaki ADRIANSYAH alias ADRI hanya sedikit yang merupakan bagian dari 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang diperoleh dari lelaki LUKMAN ;
- Bahwa Alat yang Ik. NASARUDDIN alias JALIL dan saksi serta lelaki ADRI gunakan pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman air mineral merk Aqua yang diberi dua buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks dan 2 (dua) buah Korek api gas ;
- Bahwa Cara sayasa bersama Ik. NASARUDDIN alias JALIL serta lelaki ADRI mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang mana serbuk narkoba jenis shabu dimasukkan dalam kaca pireks dan kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas



dan asap pembakaran tersebut dihisap melalui salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan hal tersebut kami lakukan secara bergiliran mulai dari saksi lalu Ik. NASARUDDIN alias JALIL dan kemudian lelaki ADRI, yang mana kami lakukan sebanyak 3 (tiga) kali isapan ;

- Bahwa Saksi melakukan pembelian Narkotika jenis shabu kepada lelaki LUKMAN baru kali itu dan itupun ditemani oleh lelaki ADRIANSYAH alias ADRI ;
- Bahwa Ciri - ciri akan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang saksi peroleh dari lelaki LUKMAN yaitu berbentuk serbuk mirip butiran gula berwarna bening yang dikemas dalam sebuah plastik klip warna bening yang mana berat dari paket shabu tersebut saksi tidak ketahui ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diambil oleh Ik. Nasaruddin Alias Jalil pada saat itu sama dengan narkotika jenis shabu yang saksi peroleh dari lelaki LUKMAN yang membedakan hanyalah jumlah atau beratnya dan yang mana dan keduanya diambil dari kemasan tersebut dan dikemas ulang dalam sebuah plastik warna bening ;
- Bahwa Pada saat saksi dan lelaki ADRIANSYAH alias ADRI menghubungi lelaki LUKMAN saksi menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia milik saksi ;
- Bahwa Awal mula transaksi tersebut bermula dari tindakan lelaki ADRIANSYAH alias ADRI yang menggadaikan sepeda motor miliknya kepada saksi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah kesepakatan tersebut kemudian saksi dan lelaki ADRIANSYAH alias ADRI berangkat ke Ds. Lara untuk mengambil uang gadai tersebut yang tersimpan pada seseorang dan setelah uang tersebut saksi terima kemudian serahkan kepada lelaki ADRIANSYAH alias ADRI dan oleh lelaki ADRIANSYAH menyerahkan sebahagian uang gadai tersebut kepada isterinya dan sisanya sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) diserahkan kepada lelaki LUKMAN sebagai harga dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang mana sebelumnya lelaki LUKMAN dan lelaki ADRIANSYAH telah bersepakat untuk melakukan

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb

Hal. 21 dari 59



transaksi di Depan SDN Inpres Salu Bone yang ada di Ds. Lara dan setelah transaksi tersebut dilakukan kemudian saksi dan lelaki ADRIANSYAH menuju ke salah satu rumah kebun yang mana lk. Nasaruddin Alias Jalil telah menunggu dan kemudian paket shabu sebahagian kami konsumsi dan sebahagian dikemas menjadi 2 (dua) paket oleh lk. Nasaruddin Alias Jalil dan kemasan tersebut 1 (satu) diambil oleh lk. Nasaruddin Alias Jalil dan 1 (satu) diambil oleh lelaki ADRIANSYAH alias ADRI dan sisa dari pemakaian juga diambil oleh lelaki ADRIANSYAH ;

- Bahwa Saksi bersama lk. Nasaruddin Alias Jalil dengan lelaki ADRIANSYAH alias ADRI, dan lelaki LUKMAN tidak bekerja dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu dan juga tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu serta tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi bersama lk. Nasaruddin Alias Jalil dengan lelaki ADRIANSYAH alias ADRI, melakukan pembelian narkotika jenis shabu adalah untuk mengkonsumsinya bagi kesenangan kami sedangkan lelaki LUKMAN melakukan penjualan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu saksi berteman merasa tidak ingin tidur dan ingin selalu bekerja ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut, saksi dan lelaki ADRI peroleh dengan cara membeli dari lelaki LUKMAN yang beralamat di Ds. Lara Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi yang melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada lelaki LUKMAN, dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar setelah menerima uang tersebut dari lk. ADRIANSYAH Alias ADRI ;



- Bahwa Setelah menerima paket shabu dari lelaki LUKMAN kemudian saksi menghubungi lk. NASARUDDIN alias JALIL melalui HP dan kami janji bertemu di salah satu rumah kebun yang berdampingan kebun tante lelaki ADRIANSYAH alias ADRI dan setelah itu saksi dan lelaki ADRIANSYAH alias ADRI bertemu dengan lk. NASARUDDIN alias JALIL dilorong masuk kerumah kebun dan sesampainya dirumah kebun oleh lelaki ADRIANSYAH menyiapkan bong penghisap kaca pireks dan lk. NASARUDDIN alias JALIL menyiapkan korek api gas selanjutnya kami mengkonsumsi sebahagian dari narkotika jenis shabu yang diperoleh dari lelaki LUKMAN dan lk. NASARUDDIN alias JALIL mengambil sisa narkotika jenis shabu dan mengemasnya menjadi 2 (dua) buah yang dikemas dalam plastik klip dan sisanya disimpan oleh lelaki ADRIANSYAH alias ADRI ;
- Bahwa Setelah saksis selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang dikemas oleh lk. NASARUDDIN alias JALIL dibagi yang mana 1 (satu) buah plastik klip diambil oleh lk. NASARUDDIN alias JALIL dan 1 (satu) buah plastik klip diambil oleh lelaki ADRIANSYAH alias ADRI dan adapun sisa dari pemakaian tersebut juga diambil oleh lelaki ADRIANSYAH alias ADRI ;
- Bahwa Setahu saksi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang di ambil oleh lelaki ADRIANSYAH alias ADRI pada saat itu, akan diberikan kepada lelaki ACOS yang merupakan teman lelaki ADRI sedangkan lk. NASARUDDIN alias JALIL mengambil 1 (satu) buah plastik yang berisi narkotika jenis shabu pada saat itu rencananya akan diberikan kepada temannya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu tersebut telah diberikan kepada lelaki ACOS atau tidak dikarenakan setelah mengkonsumsi paket shabu saksi langsung pulang kerumah ke Ds. Salulemo sedangkan lelaki ADRIANSYAH alias ADRI menuju ke wilayah Malangke ;

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 23 dari 59



- Bahwa Dana atau uang pembelian narkoba jenis shabu awalnya merupakan uang saksi, namun sesaat sebelum transaksi dilakukan uang tersebut saksi serahkan kepada lelaki ADRIANSYAH alias ADRI sebagai harga gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio milik lelaki ADRI yang digadai kepada saksi seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada lelaki LUKMAN sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh ADRIANSYAH alias ADRI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada narkoba jenis shabu pada lk. Lukman setelah diberitahu lk. ADRIANSYAH ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada narkoba jenis shabu pada lk. Lukman setelah ditelepon sebelum melakukan transaksi ;
- Bahwa Saksi baru kenal narkoba jenis shabu dan saksi baru 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi IV : LUKMAN Alias BAPAK PUJI Bin KADDAR

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi satu instansi dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penjualan Narkoba jenis shabu pada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 16.30 wita didepan SDN.



Inpres Salu Bone di Ds. Lara Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara kepada lelaki ANWAR SADAD yang ditemani Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi menerima uang dari lel. ANWAR SADAD dalam bentuk uang pecahan Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar ;
- Bahwa Awal mula saksi bertransaksi narkoba jenis shabu dengan lelaki ANWAR dan Terdakwa yang mana hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 15.30 wita saksi dihubungi oleh lelaki ANWAR dan Terdakwa pada Hand Phone saksi dengan menanyakan ada paket shabu dan saksi menjawab ada dan oleh Terdakwa memesan sebanyak $\frac{1}{2}$ gram namun saksi jawab bahwa paket shabu yang ada pada saksi hanya sisa saksi pakai dan tidak sampai $\frac{1}{2}$ gram dan oleh Terdakwa menanyakan harga paket shabu milik saksi tersebut dan saksi menjawab Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) namun dijawab oleh Terdakwa bahwa dana yang ia miliki hanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan oleh saksi menyepakati harga tersebut dan pada saat itu saksi dan lelaki ANWAR serta Terdakwa sepakat bertemu didepan SDN. Inpres Salu Bone untuk melakukan transaksi dan pada jam 17.00 Wita transaksi tersebut kami lakukan ;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa baru 2 (dua) kali sedangkan dengan lel. ANWAR baru kali itu ;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan narkoba jenis shabu pertama kali kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Ds. Lara Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dan narkoba jenis shabu yang saksi jual kepada Terdakwa pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dihubungi lelaki ANWAR dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru-hitam

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 25 dari 59



RM 908 dengan nomor Sim Card 085 340 229 946 dan pada saat lelaki ANWAR dan Terdakwa menghubungi saksi keduanya menggunakan Sim Card yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 082 349 245 225 ;

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis shabu kemudian saksi jual kepada lelaki ANWAR dan Terdakwa, saksi peroleh dari lelaki BASO yang beralamat di wilayah Keera Kec. Keera Kab. Sengkang ;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis shabu dari lelaki BASO sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening sekitar 10 (sepuluh) gram ditimbang dengan plastiknya dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi belum melunasi harga pembelian dari 10 (sepuluh) sachet plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu yang saksi peroleh dari lelaki BASO seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan saksi baru serahkan harga penjualan kepada lelaki BASO sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya saksi masih berhutang kepada lelaki BASO ;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan terhadap 10 (sepuluh) sachet plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu kepada lelaki BASO pada bulan Juli 2015 yang mana hari dan tanggalnya saksi telah lupa bertempat di rumah orang tua lelaki BASO di wilayah Keera Kec. Keera Kab. Sengkang ;
- Bahwa Saksi telah jual 10 (sepuluh) sachet plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu yang saksi peroleh dari lelaki BASO yang mana penjualan terakhir saksi lakukan kepada lelaki ANWAR dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi memberikan 9 (sembilan) sachet plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu yang saksi peroleh dari lelaki BASO, kepada lk. Nasaruddin Alias Jalil sebanyak 5 (lima) kali pengambilan dan oleh lk. Nasaruddin Alias Jalil telah melakukan penjualan dan telah menyerahkan harga dari 9 (sembilan) sachet plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi sebesar Rp. 10.600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi serahkan kepada lelaki BASO dengan cara mentransfer ke rekening BRI lelaki BASO ;

- Bahwa Setahu saksi Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis shabu kepada saksi maka narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi dan narkotika jenis shabu yang ia beli dari saksi bersama dengan lel. Anwar untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Ciri - ciri 1 (satu) sachet plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu yang saksi serahkan kepada lelaki ANWAR dan Terdakwa yaitu berbentuk serbuk menyerupai gula pasir, berwarna bening dan dikemas dalam sebuah plastik klip yang mana beratnya kurang dari 1 (satu) gram ;
- Bahwa Saksi bersama lelaki Anwar, lk. Nasaruddin Alias Jalil dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu dan juga tidak terdaftar sebagai salah seorang pasien ketergantungan narkotika jenis shabu serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu dan juga tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Setahu saksi lelaki ANWAR dan Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis shabu adalah untuk mereka konsumsi ;
- Bahwa Saksi kenal akan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna biru hitam type RM 908 dengan Sim Card 085340229946 dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana Hand Phone tersebut adalah milik saksi yang disita pada saat saksi tertangkap sedangkan uang pecahan seratus ribu tersebut adalah uang harga pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh lelaki ANWAR dan Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi V : NASARUDDIN ALIAS JALIL BIN YASIN

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 27 dari 59



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi satu instansi dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini Sehubungan dengan adanya saksi ditangkap oleh aparat kepolisian dari satuan Narkoba polres Luwu Utara dikarenakan Terdakwa membawa, memiliki dan menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Jalan Lingkar Dsn. Linu Ds. Laba Kec Masamba. Luwu Utara ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang saksi bawa berbentuk serbuk menyerupai bumbu penyedap rasa, berwarna putih, dan dikemas dalam sebuah plastik kecil berwarna bening ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut merupakan bahagian Narkoba jenis shabu yang saksi konsumsi bersama dengan lelaki ANWAR dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu untuk saksi berikan kepada teman saksi yang sebelumnya memesannya dan adapun teman saksi tersebut bernama lelaki RAJAB ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang dipesan lelaki RAJAB kepada saksi tidak dibeli namun hanya saksi berikan secara cuma – cuma ;
- Bahwa Saksi belum berikan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada lelaki RAJAB dikarenakan saksi keburu tertangkap oleh pihak petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara ;



- Bahwa Tidak ditemukan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dikantong celana saksi namun pada saat saksi akan tertangkap narkotika jenis shabu tersebut saksi buang di jembatan yang kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu Utara di besi penyangga jembatan sekitar 1 (satu) meter dibawah saksi ditangkap ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan lelaki ANWAR dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 wita di salah satu rumah kebun di Ds. Bumi Harapan Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi, lelaki ANWAR dan Terdakwa gunakan pada saat itu adalah hanya sedikit kalau diperkirakan hanya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Alat yang saksi gunakan mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada saat itu berupa 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman air mineral merk Aqua yang diberi dua buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek api gas dengan cara serbuk shabu saksi masukkan ke dalam kaca pireks dan kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap pembakaran tersebut dihisap melalui salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap dan hal tersebut kami lakukan secara bergiliran mulai dari Terdakwa, saksi dan lk. ANWAR, sebanyak 3 (tiga) kali isapan ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi konsumsi di peroleh Terdakwa dan lelaki ANWAR dari lelaki LUKMAN yang beralamat di Ds. Lara Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara sebanyak 1 (satu) paket dengan cara membeli harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan lelaki ANWAR menerima paket shabu dari lelaki LUKMAN kemudian lk. ANWAR menghubungi saksi melalui HP dan kami janji bertemu di salah satu rumah kebun yang berdampingan kebun tante Terdakwa dan setelah lelaki ANWAR dan

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb

Hal. 29 dari 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertemu dengan saksi dilorong masuk kerumah kebun dan sesampainya dirumah kebun oleh Terdakwa membuat bong penghispap dan lelaki DODING menyediakan kaca pireks dan oleh saksi menyiapkan korek api gas dan kemudian kami mengkonsumsi sebahagian dari narkotika jenis shabu yang diperoleh dari lelaki LUKMAN dan oleh saksi mengambil sisa Narkotika jenis shabu dan mengemasnya menjadi 2 (dua) buah yang dikemas dalam plastik dan sisanya di simpan Terdakwa ;

- Bahwa Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian 2 (dua) buah plastik yang berisi narkotika jenis shabu yang saksi kemas, dibagi yang mana 1 (satu) buah plastik saksi diambil dan 1 (satu) buah plastik di ambil oleh Terdakwa begitupun juga sisa pemakaian di ambil Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang di ambil oleh Terdakwa pada saat itu akan Terdakwa berikan kepada lelaki ACOS ;
- Bahwa Dana pembelian narkotika jenis shabu diperoleh dari Terdakwa yang awalnya dana tersebut merupakan harga gadai sepeda motor Terdakwa yang dipegang oleh lk ANWAR ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2000 dan berhenti beberapa lama dan pada tahun 2013 saksi mulai konsumsinya lagi hingga saat ini ;
- Bahwa Selain melakukan penangkapan terhadap diri saksi petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara juga melakukan penggeledahan disekitar tempat saksi berada dan juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah hand Phone merk samsung warna hitam milik saksi ;
- Bahwa Ciri-ciri akan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di peroleh dari lelaki LUKMAN yaitu berbentuk serbuk mirip butiran gula berwarna bening yang dikemas dalam sebuah plastik klip warna bening yang mana berat dari paket shabu tersebut saksi tidak ketahui ;
- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam milik saksi yang disita oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada



saat saksi tertangkap adalah Hand Phone yang saksi gunakan untuk berhubungan dengan lelaki ANWAR dan Terdakwa dan adapun Sim card yang saksi gunakan adalah 085 146 345 855 ;

- Bahwa Awal mula saksi, lelaki ANWAR dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada saat itu berawal dari tindakan Terdakwa yang menghubungi saksi dan lk. ANWAR untuk bertemu dirumah lelaki ANCU di Ds. Salulemo yang mana perencanaannya memang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, pada saat kami bertiga telah kumpul dirumah lelaki ANCU, Terdakwa menelpon lelaki LUKMAN dan menanyakan apakah ia memiliki narkotika jenis shabu dan oleh lelaki LUKMAN mengatakan ia masih mempunyai paket shabu sehingga Terdakwa dan lelaki ANWAR berangkat ke rumah lelaki LUKMAN untuk mengambil paket shabu yang dipesannya namun sebelumnya kami bertiga telah janji untuk bertemu dirumah kebun milik tante Terdakwa di Ds. Salulemo dan setelah menerima paket shabu yang dipesannya kepada lelaki LUKMAN kemudian lelaki ANWAR dan Terdakwa menuju ke tempat yang dijanjikan dan dijalan menuju kerumah kebun, saksi kembali bertemu dengan keduanya sehingga kami bertiga menuju kerumah kebun dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu ditempat tersebut ;
- Bahwa Pada saat melakukan transaksi dengan lelaki LUKMAN, lelaki ANWAR dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih dengan Nomor Polisi DP 3392 HA milik saksi ;
- Bahwa Saksi kenal 1 (satu) buah hand phone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna putih dengan Nomor Polisi DP 3392 HA yang diperlihatkan kepada saksi yang mana Hand phone dan sepeda motor Yamaha Vixon warna putih dengan Nomor Polisi DP 3392 HA milik saksi yang digunakan lk. ANWAR dan Terdakwa saat transaksi dengan lk. Lukman sedangkan 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diperlihatkan kepada saksi yang

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 31 dari 59



mana serbuk putih yang ada dalam plastik bening tersebut adalah narkotika jenis shabu dan barang tersebut adalah milik saksi yang rencananya akan saksi berikan kepada Ik. RAJAB dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat terdakwa tertangkap ;

- Bahwa Saksi tidak bekerja dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu dan saksi juga tidak terdaftar sebagai salah seorang pasien ketergantungan narkotika jenis shabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah untuk kesenangan saksi semata dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu saksi merasa tidak ingin tidur dan ingin selalu bekerja ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi VI : MUH, IRFAN ALS. IRFAN ALS. IPPANG BIN JUNAED

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi satu instansi dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara, Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Dusun Simpati Desa Baku-Baku kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara ;



- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama terdakwa pada hari Karriis tanggal 20 Agustus 2015 sckitar pukul 20.30 wita bcrctmpat di Dusun Simpati Dcsa Baku-Baku kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang yang ditemukan pada saat ditangkap oleh personil aparat Kepolisian Polres Luwu Utara yakni berupa l(satu) bungkus rokok merk Class Mild yang masih ada isinya , yang dibelakang dari timah rokok tersebut terdapat 1 plastik beningyang berisis butiran Krisfal putih yang didrrga narkoba jenis shabu, lfsstu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastic yang pada ujungnya terdapat dua buah pipet warna putih, l(satu) buah batang kaca kecil /pireks, uang tunai sebesar Rp. 100.000,-(seraLub ribu i upiahj dan l(saLu) uuil aaaaphuae merk Samsung uuus lipal. waiaa hiLaia milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan l(satu) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam bungkus rokok class mild adalah milik terdakwa, yang mana pada saat saksi, Acos dan terdakwa akan mengkonsumsi shabu , dimana terdakwa Adri mengeluarkan barang narkoba jenis shabu dari saku celananya ;
- Bahwa saksi bersama-sama terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebulan lalu dan terakhir pada saat ditangkap dirumah Acos ;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sejak 5 (lima) bulan lalu namun hal itu tidak rutin dilakukan saksi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa masih ada hubungan keluarga, yakni merupakan sepupuh saksi dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi membenarkan shabu-shabu tersebut berasal dari terdakwa sisa pemakaian terdakwa setelah terdakwa komsumsi bersama Anwar dan Jalil, kemudian saksi mengkomsumsi lagi bersama terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal akan barang - barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu barang -barang yang ditemukan pada saat anggota

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 33 dari 59



Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut ;
- Saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah lelaki BAHARUDDIN alias BAPAK KASMAN di Dsn. Simpati Ds. Baku-Baku Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara sedangkan saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 wita disebuah rumah kebun di Ds. Bumi Harapan Kec. Baebunta kab. Luwu Utara, bersama dengan NASARUDDIN Alias JALIL dan lelaki ANWAR SADAD alias DODING ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu saksi peroleh bersama ANWAR SADAD lalu saksi konsumsi pada saat itu adalah bahagian dari 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya saksi beli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki LUKMAN yang beralamat di Ds. Lara Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi bersama ANWAR SADAD membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dari lelaki LUKMAN pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar jam 17.30 wita bertempat di depan SD Inpres yang ada Dsn. Salubone Ds. Lara Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision milik Ik. Nasaruddin Alias Jalil ;
- Bahwa Saksi dan Ik. ANWAR SADAD telah melakukan pembayaran terhadap 1 (satu) paket shabu tersebut kepada lelaki LUKMAN, dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu



rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan yang menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada lelaki LUKMAN adalah Ik. ANWAR SADAD ;Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone merk advan warna hitam dengan simcard nomor 081242374349 ;yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

- Bahwa Setelah menerima paket shabu dari lelaki LUKMAN kemudian Ik. ANWAR SADAD menghubungi Ik. Nasaruddin Alias Jalil melalui HP dan kami janji bertemu di salah satu rumah kebun yang berdampingan kebun tante saksi dan setelah itu saksi dan ANWAR SADAD bertemu dengan Ik. Nasaruddin Alias Jalil dilorong masuk kerumah kebun dan sesampainya dirumah kebun tersebut, oleh saksi membuat bong penghisap dan Ik. ANWAR SADAD menyediakan kaca pireks dan oleh Ik. Nasaruddin Alias Jalil menyiapkan korek api gas dan kemudian kami mengkonsumsi sebahagian dari narkotika jenis shabu yang diperoleh dari lelaki LUKMAN dan Ik. Nasaruddin Alias Jalil mengambil sisa narkotika jenis shabu dan mengemasnya menjadi 2 (dua) buah yang dikemas dalam plastik klip dan sisanya saksis simpan ;
- Bahwa Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu yang dikemas oleh Ik. Nasaruddin Alias Jalil dibagi, yang mana 1 (satu) buah plastik klip diambil Ik. Nasaruddin Alias Jalil dan 1 (satu) buah plastik klip saksi ambil dan adapun sisa dari permainan tersebut saksi juga mengambilnya ;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah plastik kllip yang berisi narkotika jenis shabu yang pada saat itu, akan saksi berikan kepada lelaki ACOS dan sisa yang telah saksi gunakan bersama Ik. ANWAR SADAD dan Ik. Nasaruddin Alias Jalil akan saksi gunakan keesokan harinya bersama dengan lelaki Ik. Nasaruddin Alias Jalil dan Ik.

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 35 dari 59



ANWAR SADAD sedangkan maksud Ik. Nasaruddin Alias Jalil mengambil 1 (satu) buah plastik yang berisi narkoba jenis shabu pada saat itu rencananya akan diberikan kepada temannya namun saksi tidak ketahui pasti siapa temannya tersebut;

- Bahwa Ada uang Ik. Nasaruddin Alias Jalil dari pembelian 1 (satu) paket shabu yang saksi bersama dengan Ik. ANWAR SADAD lakukan, karena sebelumnya pembelian paket shabu tersebut merupakan hasil kesepakatan untuk patungan antara saksi, Ik. Nasaruddin Alias Jalil dengan Ik. ANWAR SADAD ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Ik. Nasaruddin Alias Jalil mengsahcet sebahagian dari paket shabu tersebut karena pada saat itu saksi keluar untuk membeli rokok, namun 1 (satu) sahcet yang saksi ambil pada saat itu menggunakan plastik bekas pembungkus rokok telah saksi berikan kepada lelaki ACOS ;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada lelaki LUKMAN sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Ciri-ciri akan 1 (satu) paket shabu yang saksi bersama Ik. ANWAR SADAD peroleh dari lelaki LUKMAN yaitu berbentuk serbuk mirip butiran gula berwarna bening yang dikemas dalam sebuah plastik klip warna bening yang mana berat dari paket shabu tersebut saksi tidak ketahui ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang diambil oleh Ik. Nasaruddin Alias Jalil dan saksi pada saat itu sama dengan narkoba jenis shabu yang saksi peroleh dari lelaki LUKMAN yang membedakan hanyalah jumlah atau beratnya plastik kemasannya ;
- Bahwa Saksi kenal 1 (satu) buah hand phone lipat merk samsung warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi yang mana Hand phone tersebut adalah milik saksi yang disita oleh petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara yang mana handphone tersebut pernah saksi gunakan untuk menghubungi Ik. ANWAR SADAD dan Ik. Nasaruddin Alias Jalil maupun lelaki LUKMAN ;



- Bahwa Saksi kenal akan benda atau barang yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan yang mana 1 (satu) bungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan dan di sita oleh pemeriksa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi dan dilakukannya penggeledahan di rumah lelaki BAHARUDDIN alias PAK KASMAN, dan paket shabu tersebut merupakan sisa paketan dari 2 dua paket, yang rencananya akan saksi konsumsi kembali bersama lk. ANWAR SADAD dengan lk. Nasaruddin Alias Jalil ;
- Bahwa Saksi kenal akan benda atau barang yang diperlihatkan kepada saksi yang mana 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran kristal shabu yang dibawa oleh lk. Nasaruddin Alias Jalil yang merupakan salah satu dari dua paket shabu yang dibuat oleh lk. Nasaruddin Alias Jalil untuk diberikan kepada temannya, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam lk. Nasaruddin Alias Jalil, yang sebelumnya saksi gunakan pada saat menerima telepon dari lk. ANWAR SADAD dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna putih DP 3392 HA juga milik lk. Nasaruddin Alias Jalil, yang saksi gunakan bersama dengan lk. ANWAR SADAD pada saat membeli paket shabu dari lelaki LUKMAN ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- ⇒ Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1953/ NNF / VIII / 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1156 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks serta urine dan darah milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 37 dari 59



dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Lel. ACOS untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa kemudian menghubungi saksi ANWAR SADAD Als DODING BIN MAPPIASSE untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi NASARUDDIN Als JALIL Bin YASIN melalui HP untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Sehingga Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING kemudian bertemu lalu Terdakwa menelpon saksi LUKMAN Als BAPAK PUJA BIN KADDAR untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut berasal dari saksi DODING dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi DODING pun kemudian pergi menemui saksi LUKMAN di depan SD Inpres yang terletak di Dusun Salubone Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion warna putih hitam dengan nomor polisi DP 3392 HA milik saksi JALIL untuk membeli narkotika jenis shabu. Sebelum pergi membeli narkotika jenis shabu, saksi JALIL bersama Terdakwa dan saksi DODING janji akan menggunakan narkotika jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN di rumah kebun milik tante Terdakwa yang terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara sehingga saksi JALIL pun langsung menuju ke rumah kebun milik tante Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di depan SD Inpres yang terletak di Dusun Salubone Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa dan



saksi DODING bertemu dengan saksi LUKMAN dimana kemudian saksi DODING bertransaksi narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi LUKMAN. Setelah itu Terdakwa dan saksi DODING berangkat menuju ke rumah kebun milik tante Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN ;

- Bahwa setelah Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING tiba di rumah kebun milik tante Terdakwa maka saksi JALIL, Terdakwa dan saksi DODING menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari saksi LUKMAN dengan cara menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman air mineral merk Aqua yang diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) korek api gas dimana serbuk shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap pembakaran tersebut dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING melalui salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, saksi JALIL kemudian mengambil sisa narkoba jenis shabu yang tidak digunakan dan mengemasnya kedalam 2 (dua) plastik klip bening dimana Terdakwa dan saksi JALIL kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengambil sisa pembungkusan narkoba jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Lel. BAHARUDDIN Als BAPAK KASMAN yang terletak di Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara untuk bertemu dengan Lel. ACOS serta menyerahkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya dipesan oleh Lel. ACOS yang mana kemudian narkoba jenis shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Lel. ACOS dan saksi MUH. IRFAN (*diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) ;

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 39 dari 59



- Bahwa berawal dari penangkapan dan pengembangan kasus, Polres Luwu Utara menerima informasi bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu sehingga kemudian saksi ARIS, saksi MUSLIADI dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dirumah Lel. BAHARUDDIN yang terletak di Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa sementara berada di dalam rumah Lel. BAHARUDDIN bersama dengan Lel. ACOS dan saksi MUH. IRFAN. Kemudian datang saksi ARIS, saksi MUSLIADI dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk class mild yang masih ada isinya yang dibagian belakang kertas timah rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas meja ruang tamu.
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih serta 1 (satu) batang kecil kaca kecil (pireks) yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar Lel. ACOS.
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos lipat warna hitam bersama simcard nomor 081241401155 dari Terdakwa.

yang kemudian Terdakwa dan saksi MUH. IRFAN dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1953/ NNF / VIII / 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala



Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1156 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks serta urine dan darah milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu Narkotika jenis sabu
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan Alternatif* melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua 132 jo 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *atau Ketiga* Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana keterbuktian fakta hukum di atas memenuhi unsur dari

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 41 dari 59



Dakwaan Penuntut Umum a quo atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai esensi dan arah keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai landasan normatif penegakan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum “pedagang” dan “jaringan pedagang” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana UU No. 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditujukan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena seorang pedagang atau seorang dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani sebagai “penyalahguna” an sich jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku delik di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalah guna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang ditangani sebagai “pedagang” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkotika”, jelas hal tersebut hanya akan



menempatkan si pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkotika, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika ;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

dalam ketentuan di atas ada pemisahan yang besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai :

1. Mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika.

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut . Oleh karena itu pemberantasan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dan/atau prekursor

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 43 dari 59



narkotika haruslah selalu berorientasi pada tujuan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting (MvT)*** menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **ARDIANSYAH Ais. ADRI Bin MASDAR** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud **“melawan hukum”** adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*) ;

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 45 dari 59



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan AR. SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 294, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandunarkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika) maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotik berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara aquo apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai PENYALAH GUNA NARKOTIKA **atau** sebagai PECANDU NARKOTIKA **ataukah** sebagai KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA karena proses penentuan seseorang ini sebagai sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataukah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada



ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi atau menentukan apakah seorang terdakwa sebagai penyalah guna narkoba atau tidak Mahkamah Agung telah memberi acuan yaitu dengan putusan No. 1386 K/Pid.Sus/2011 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.14/Pid . B/2011/PN. Kray tanggal 15 Maret 2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 119/Pid /2011 /PT. Smg. tanggal 28 April 2011 ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan MA RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut menyebutkan bahwa Judex Facti /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan- alasan ;

- a. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 47 dari 59



- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 12 ayat (1) Undang- Undang No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Lel. ACOS untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa kemudian menghubungi saksi ANWAR SADAD Als DODING BIN MAPPIASSE untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa juga menghubungi saksi NASARUDDIN Als JALIL Bin YASIN melalui HP untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Sehingga Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING kemudian bertemu lalu Terdakwa menelpon saksi LUKMAN Als BAPAK PUJA BIN KADDAR untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dimana uang tersebut berasal dari saksi DODING dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi DODING pun kemudian pergi menemui saksi LUKMAN di depan SD Inpres yang terletak di Dusun Salubone Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion warna putih hitam dengan nomor polisi DP 3392 HA milik saksi JALIL untuk membeli narkoba jenis shabu. Sebelum pergi membeli narkoba jenis shabu, saksi JALIL bersama Terdakwa dan saksi DODING janjian akan menggunakan narkoba jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN di rumah kebun milik tante Terdakwa yang terletak di Desa Bumi Harapan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu



Utara sehingga saksi JALIL pun langsung menuju ke rumah kebun milik tante Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di depan SD Inpres yang terletak di Dusun Salubone Desa Lara Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa dan saksi DODING bertemu dengan saksi LUKMAN dimana kemudian saksi DODING bertransaksi narkoba jenis shabu seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi LUKMAN. Setelah itu Terdakwa dan saksi DODING berangkat menuju ke rumah kebun milik tante Terdakwa dengan membawa narkoba jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN ;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING tiba di rumah kebun milik tante Terdakwa maka saksi JALIL, Terdakwa dan saksi DODING menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari saksi LUKMAN dengan cara menggunakan 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol minuman air mineral merk Aqua yang diberi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) korek api gas dimana serbuk shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu bagian bawah kaca pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap pembakaran tersebut dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa, saksi JALIL dan saksi DODING melalui salah satu pipet yang terdapat pada bong penghisap. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu, saksi JALIL kemudian mengambil sisa narkoba jenis shabu yang tidak digunakan dan mengemasnya kedalam 2 (dua) plastik klip bening dimana Terdakwa dan saksi JALIL kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengambil sisa pembungkusan narkoba jenis shabu yang dibeli dari saksi LUKMAN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Lel. BAHARUDDIN Als BAPAK KASMAN yang terletak di Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara untuk bertemu dengan Lel. ACOS serta menyerahkan narkoba jenis shabu yang

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb

Hal. 49 dari 59



sebelumnya dipesan oleh Lel. ACOS yang mana kemudian narkoba jenis shabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Lel. ACOS dan saksi MUH. IRFAN ;

- Bahwa berawal dari penangkapan dan pengembangan kasus, Polres Luwu Utara menerima informasi bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu sehingga kemudian saksi ARIS, saksi MUSLIADI dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan pengejaran terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Lel. BAHARUDDIN yang terletak di Dusun Simpati Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa sementara berada di dalam rumah Lel. BAHARUDDIN bersama dengan Lel. ACOS dan saksi MUH. IRFAN. Kemudian datang saksi ARIS, saksi MUSLIADI dan anggota polri dari Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang antara lain :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk class mild yang masih ada isinya yang dibagian belakang kertas timah rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik bening yang berisi butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas meja ruang tamu.
 - 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik yang pada ujungnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih serta 1 (satu) batang kecil kaca kecil (pireks) yang ditemukan didalam lemari pakaian dalam kamar Lel. ACOS.
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos lipat warna hitam bersama simcard nomor 081241401155 dari Terdakwa.

yang kemudian Terdakwa dan saksi MUH. IRFAN dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.



Menimbang bahwa berdasarkan konstruksi fakta sebagaimana di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan pembelian shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ANWAR SADAD Als DODING BIN MAPPIASSE yang kemudian Terdakwa, Saksi ANWAR SADAD Als DODING BIN MAPPIASSE dan Saksi NASARUDDIN Als JALIL Bin YASIN konsumsi secara bersama-sama bukan merupakan perbuatan dalam lingkup “perbuatan dalam mata rantai peredaran narkotika”, “perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkotika”, atau “perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”, melainkan murni ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa berteman;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada substansi bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1953/ NNF / VIII / 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Pangkat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, NRP 64090679 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine dan darah milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana limitasi delik, dan konklusi sedemikian yakni yang berpijak pada segenap pertimbangan di muka secara substansial juga berbanding lurus dengan salah satu indikator yang ditetapkan Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 tentang kriteria penyalah guna narkotika, atau kriteria untuk ditetapkan sebagai orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri, yakni dengan indikator dalam perspektif jumlah barang bukti yang didapat pada saat “pelaku” ditangkap, yakni tidak lebih dari 1 Gram untuk kelompok Metamphetamine (shabu), jumlah barang bukti mana diasumsikan sebagai jumlah barang bukti pemakaian 1 (Satu) hari, dan oleh karena dalam perkara a quo terbukti bahwasanya hanya ditemukan Narkotika Jenis shabu dengan berat hanya 0,1156 gram, maka jelas hal tersebut turut memperteguh fakta keterbuktian bahwasanya Terdakwa adalah seorang dalam kualitas penyalah guna atau

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 51 dari 59



orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkotika (Narkotika Golongan I) untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa menggunakan narkotika golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai Tani, dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu



pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 53 dari 59



penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahguna narkotika maka ia wajib menjalani rahabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika atautkah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa tidak mempunyai ketergantungan pada narkotika secara fisik dan psikis karena Terdakwa dalam perkara incasu tidak ada mengajukan surat ataupun keterangan ahli yang menyatakan pelaku mempunyai surat ketergantungan obat yang dikeluarkan oleh dokter yang berkepentingan dan harus dirawat di rumah sakit rehabilitasi dan ketika terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sabu bukan karena dibujuk, ditipu, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terdakwa menggunakannya dengan kesadaran diri sendiri dengan demikian terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan



bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ geen straf zonder schuld ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembedah atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (schuld) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembedah yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 55 dari 59



terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos lipat warna hitam dengan simcard Nomor 082293634313 akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH Als. ADRI Bin MASDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 57 dari 59



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic bening yang berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram ditimbang dengan plastiknya ;
- 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol plastik yang pada ujungnya terdapat dua buah pipet warna putih ;
- 1 (satu) batang kaca pireks ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Lipat warna hitam bersama simcard No. 081241401155 ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Classmild yang masih ada isinya ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- *Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;*

Dirampas untuk Negara.

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis tanggal 17 Desember 2015** oleh kami, **RADEN YOES HARTYARSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI RISWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **ST. HAJANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

RADEN YOES HARTYARSO, S.H., M.H.



TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ANDI RISWAN, S.H.

Perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan pasal 226 ayat (2) KUHP ;

PENGADILAN NEGERI MASAMBA
PANITERA

JAWARUDDIN, S.H.

NIP. 19630804 199103 1 001

Putusan No. 135/Pid.Sus/2015/PN.Msb
Hal. 59 dari 59